

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo  
67218 (0335) 421863

<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor  
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor  
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C  
Probolinggo

No. SK :

## Persyaratan

1. Importir/Eksporthir mengajukan permohonan reimportir kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) atau loket pelayanan (dalam hal belum terdapat SKP atau SKP tidak berfungsi)
2. Importir kembali barang yang telah diekspor adalah pemasukan kembali ke dalam daerah pabean atas barang yang sebelumnya diekspor: a. dalam kualitas yang sama; b. untuk keperluan perbaikan; c. untuk keperluan pengerjaan; atau d. untuk keperluan pengujian.
3. Permohonan re-importir kepada Kepala Kantor disertai dengan rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ atau cukai dikecualikan terhadap parts/ b bagian pengganti yang ditambahkan dan/atau biaya perbaikan/ pengerjaan.
4. Importir/ kuasanya mengajukan permohonan disertai dokumen pendukung, antara lain: a. Fotocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Persetujuan Ekspor, dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Surveyor atau Bukti Ekspor bagi yang tidak wajib PEB; b. Invoice yang mencantumkan harga bagian (parts) pengganti yang ditambahkan dan dan/atau biaya perbaikan/pengerjaan. c. Bill Of Lading atau Sea Way Bill atau Air Way Bill pada saat ekspor dan importir
5. Surat Uraian dari pihak terkait di luar negeri yang menjelaskan mengenai alasan pengembalian barang ekspor dalam kualitas yang sama atau surat Uraian hasil pengujian untuk barang keperluan pengujian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo  
67218 (0335) 421863



<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

KemENTERIAN Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Probolinggo

1. Kuasanya menyampaikan permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Kantor Pabean tempat permohonan melalui SKP atau melalui Loker Pelayanan
2. Pejabat loket atau petugas yang bertugas menerima dokumen meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai Probolinggo  
mengembalikan dokumen permohonan kepada Importir/Eksporir atau kuasanya untuk dilengkapi, dalam hal permohonan yang diajukan tidak lengkap; atau b. memberikan tanda terima kepada Importir/Eksporir atau kuasanya, dalam hal permohonan yang diajukan telah lengkap dan sesuai
3. Pejabat loket atau Petugas yang bertugas menerima dokumen meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai
4. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan melakukan penelitian a. dalam hal tidak lengkap atau tidak benar, menolak permohonan dengan menerbitkan respon reject/penolakan atau menyiapkan konsep Surat Penolakan dengan disertai alasan penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai dengan Jabatan Administrator; atau b. dalam hal lengkap dan benar, menerima permohonan dengan menyiapkan konsep Keputusan Persetujuan Reimpor yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai dengan Jabatan Administrator.
5. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai dengan Jabatan Administrator menandatangani Keputusan Persetujuan Reimpor atau Surat Penolakan dengan disertai alasan penolakan
6. Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan hardcopy Keputusan Persetujuan Reimpor, mengirimkan melalui email atau melalui SKP kepada Importir/Eksporir atau Kuasanya
7. Importir atau Kuasanya menerima Keputusan Persetujuan Reimpor atau Surat Penolakan dengan disertai alasan penolakan

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Paling lama 2 (dua) hari kerja yang dimulai sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan penerbitan Keputusan Persetujuan Reimpor atau Surat Penolakan dengan disertai alasan penolakan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo  
67218 (0335) 421863



reject/penolakan

<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Reimpor atau Surat Penolakan dengan disertai alasan penolakan/respon

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja